



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilham Dwi Bin Iwan.**
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 14 Maret 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Narogong Permai Blok F 11 Nomor
28 Kelurahan Pengasinan Kecamatan
Rawa Lubu Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
 3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
- Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H, dkk. para Advokat/Penasihat hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat kantor di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor 8/ Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 17 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM DWI Bin IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM DWI Bin IWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat \pm 26,01 gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat ;dan
 - 1 (satu) timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DWI ILHAM Bin IWAN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah makan Masakan Padang yang beralamat di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI dengan maksud meminta tolong untuk mengambil shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pak CIK (suruhan dari sdr. BUDI) untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu tersebut di daerah Cijantung Jakarta Timur saat itu Terdakwa berangkat ke Cijantung Bersama sdr. UTUY, dimana dari keterangan Pak CIK mengutus orangnya untuk meletakkan 1 (satu) pocket shabu pesanan dari sdr. BUDI tersebut di taman yang berada di daerah Cijantung, setelah berhasil mengambil pocketan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah sdr. UTUY di Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat setiba di rumah sdr. UTUY sudah ada sdr. BUDI dan 2 (dua) teman sdr. UTUY yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sdr. BUDI, sdr. UTUY dan 2 (dua) orang laki-laki menggunakan/mengkonsumsi shabu bersama dengan menggunakan 1 (satu) pocket shabu yang baru saja diambilnya di taman Cijantung, kemudian sisa shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan elektrik dengan berat $\pm 26,01$ gram lalu sdr. BUDI mengajak Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah temannya di Pamekasan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. BUDI menuju ke kota Pamekasan dengan menggunakan Bis dimana selama perjalanan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat senuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric disimpan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan baru tiba di Pamekasan keesokan harinya sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mampir ke RM. Masakan Padang yang ada di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk makan dan beristirahat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak sementara sdr. BUDI saat itu pergi keluar untuk membeli rokok, tak lama kemudian datang beberapa Petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sernuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric yang ditemukan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah milik sdr. BUDI dan saat itu Terdakwa hanya diminta untuk ikut menemani sdr. BUDI untuk mengantarkan 1 (satu) pocket shabu tersebut ke temannya di Pamekasan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09009/NNF/2021 tanggal 01 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 18046/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 24,480$ gram adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa an. DWI ILHAM.

Perbuatan Terdakwa DWI ILHAM Bin IWAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *Jounto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DWI ILHAM Bin IWAN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah makan Masakan Padang yang beralamat di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI dengan maksud meminta tolong untuk mengambil shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pak CIK (suruhan dari sdr. BUDI) untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu tersebut di daerah Cijantung Jakarta Timur saat itu Terdakwa berangkat ke Cijantung Bersama sdr. UTUY, dimana dari keterangan Pak CIK mengutus orangnya untuk meletakkan 1 (satu) pocket shabu pesanan dari sdr. BUDI tersebut di taman yang berada di daerah Cijantung, setelah berhasil mengambil pocketan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah sdr. UTUY di Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat setiba di rumah sdr. UTUY sudah ada sdr. BUDI dan 2 (dua) teman sdr. UTUY yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sdr. BUDI, sdr. UTUY dan 2 (dua) orang laki-laki menggunakan/mengonsumsi shabu bersama dengan menggunakan 1 (satu) pocket shabu yang baru saja diambilnya di taman Cijantung, kemudian sisa shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan elektrik dengan berat $\pm 26,01$ gram lalu sdr. BUDI mengajak Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah temannya di Pamekasan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. BUDI menuju ke kota Pamekasan dengan menggunakan Bis dimana selama perjalanan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sernuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric disimpan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan baru tiba di Pamekasan keesokan harinya sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mampir ke RM. Masakan Padang yang ada di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk makan dan beristirahat sejenak sementara sdr. BUDI saat itu pergi keluar untuk membeli rokok, tak lama kemudian datang beberapa Petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sernuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric yang ditemukan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah milik sdr. BUDI dan saat itu Terdakwa hanya diminta untuk ikut menemani sdr. BUDI untuk mengantarkan 1 (satu) pocket shabu tersebut ke temannya di Pamekasan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09009/NNF/2021 tanggal 01 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 18046/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 24,480 gram adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa an. DWI ILHAM

Perbuatan Terdakwa ILHAM DWI Bin IWAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM DWI Bin IWAN pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah sdr. UTUY (teman Terdakwa) yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidan aitu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dan menggunakan/mengkonsumsi dengan narkotika golongan I jenis shabu sejak 1 (satu) tahun sebelumnya. Adapun cara menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol bekas C100 yang diisi air dimana ditutupnya di pasang pipet kaca dan sedotan plastic, lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu disedot/dihirup melalui sedotan yang terpasang pada tutup bong layaknya orang merokok, namun setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut tidak ada Terdakwa tidak merasakan apapun dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu bersama dengan sdr. BUDI, sdr. UTUY dan 2 (dua) orang laki-laki di rumah sdr. UTUY di Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian sisa shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan elektrik dengan berat $\pm 26,01$ gram lalu sdr. BUDI mengajak Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah temannya di Pamekasan, kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. BUDI menuju ke kota Pamekasan dengan menggunakan Bis dimana selama perjalanan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sernuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric disimpan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan baru tiba di Pamekasan keesokan harinya sekira jam 03.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mampir ke RM. Masakan Padang yang ada di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk makan dan beristirahat sejenak sementara sdr. BUDI saat itu pergi keluar untuk membeli rokok, tak lama kemudian datang beberapa Petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sernuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan electric yang ditemukan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah milik sdr. BUDI dan saat itu Terdakwa hanya diminta untuk ikut menemani sdr. BUDI untuk mengantarkan 1 (satu) pocket shabu tersebut ke temannya di Pamekasan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.493124/Lab.RSUD/XI/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil test Urine an. ILHAM DWI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba Positif Metamphetamine dan Positif Ampethamine.

Perbuatan Terdakwa ILHAM DWI Bin IWAN sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dakwaan, namun Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumaah makan masakan padang Jalan Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya Moh. Noor Holis;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan Mandilaras tersebut,
- Bahwa kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian saksi bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 3.55 WIB, saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan masuk kedalam rumah makan padang tersebut,
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil yang di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tisu dan di lilit lakban, serta 1 (satu) buah) timbangan elektrik yang disimpan Terdakwa di saku celananya bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;

- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Budi yang akan diantarkan ke Pamekasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di rumah makan tersebut bersama Budi yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik Budi yang akan diantarkan ke Pamekasan;

Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi MOH. NOR HOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,
 - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumaah makan masakan padang Jalan Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya Moh. Noor Holis;
 - Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan Mandilaras tersebut,
 - Bahwa kemudian dari laporan tersebut dilakukan penyidikan dan kemudian saksi bersama tim dari satuan narkoba Polres Pamekasan melakukan rencana penangkapan,
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 3.55 WIB, saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan masuk kedalam rumah makan padang tersebut,
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil yang di bungkus tisu dan di lilit lakban, serta 1 (satu) buah) timbangan elektrik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan Terdakwa di saku celananya bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;

- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dari temannya yaitu Budi yang akan diantarkan ke Pamekasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di rumah makan tersebut bersama Budi yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik Budi yang akan diantarkan ke Pamekasan;

Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresba Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam Rumah Makan Padang yang terletak di Jalan Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat dan 1 (satu) timbangan elektrik yang ditemukan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh BUDI dengan maksud meminta tolong untuk mengambil shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh Pak CIK (suruhan dari BUDI) untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu tersebut di daerah Cijantung Jakarta Timur saat itu Terdakwa berangkat ke Cijantung Bersama UTUY, dimana dari keterangan Pak CIK mengutus orangnya untuk meletakkan 1 (satu) pocket shabu pesanan dari BUDI tersebut di taman yang berada di daerah Cijantung, setelah berhasil mengambil pocketan shabu tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah UTUY di Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat setiba di rumah UTUY sudah ada BUDI dan 2 (dua) teman UTUY yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama BUDI, UTUY dan 2 (dua) orang laki-laki menggunakan/mengonsumsi shabu bersama dengan menggunakan 1 (satu) pocket shabu yang baru saja diambilnya di taman Cijantung, kemudian sisa shabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan elektrik dengan berat $\pm 26,01$ gram lalu BUDI mengajak Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah temannya di Pamekasan,
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat bersama BUDI menuju Pamekasan dengan menggunakan Bis dimana selama perjalanan 1 (satu) pocket plastic klip kecil sabu-sabu disimpan di dalam saku depan celanan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan baru tiba di Pamekasan keesokan harinya sekira jam 03.00 WIB,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mampir ke rumah makan Padang yang ada di Jl. Mandilaras, Kel. Gladak Anyar, Kec/Kab. Pamekasan untuk makan dan beristirahat sejenak sementara BUDI saat itu pergi keluar untuk membeli rokok, tak lama kemudian datang beberapa Petugas Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa hanya menemani Budi untuk antarkan sabu-sabu ke temannya yang ada di pamekasan dan Terdakwa diberi imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis dari BUDI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09009/NNF/2021 tanggal 01 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18046/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 24,480$ gram adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat;
2. 1 (satu) timbangan elektrik,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Noor Kholis dan Saksi Adi Hamzah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 4.00 Wib bertempat di dalam rumah makan masakan padang Jalan Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pamekasan diantaranya Saksi Adi Hamzah dan Saksi Nor Holis barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil yang di bungkus tisu dan di lilit lakban, serta 1 (satu) buah) timbangan elektrik yang disimpan Terdakwa di saku celananya bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan;;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dimaksudkan untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa sebelum ditangkap anggota kepolisian Polres Pamekasan, baru saja tiba dari Jakarta dengan menggunakan Bus, lalu singgah di rumah makan padang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09009/NNF/2021 tanggal 01 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18046/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 24,480 gram adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kean yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) *Junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat melebihi dari 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Ilham Dwi Bin Iwan, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil - sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. *Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat melebihi dari 5 gram".*

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram?

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Pamekasan yaitu Saksi Nor holis dan Saksi Adi Hamzah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah makan masakan padang Jalan Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dimana saat itu Terdakwa baru saja datang dari Jakarta dengan menggunakan Bus angkutan umum, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil yang di bungkus tisu dan di lilit lakban, serta 1 (satu) buah) timbangan elektrik yang disimpan Terdakwa di saku celananya bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dimaksudkan untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor memiliki berat 26,01 gram dan barang buktai tersebut mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dihubungkan dengan unsur kedua ini, maka mejelis berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu seberat 26 gram yang ada pada Terdakwa serta timbangan elektrik yang dibawa Terdakwa dari Jakarta ke Pamekasan serta Terdakwa dalam hal penguasaan sabu-sabu tersebut bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang dalam hal penguasaan ataupun penyaluran, memiliki terhadap narkotika golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dipandang sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Meni,maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pem karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pem, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat \pm 26,01 gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat, dan 1 (satu) timbangan elektrik,, adalah terbukti merupakan narkoba golongan I serta alat penimbang sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka barang bukti tersebut diatas dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan :

Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Dwi Bin Iwan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak "memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat $\pm 26,01$ gram (berat sebelum dilakukan penelitian di Labfor) yang dibungkus dengan tissue dan dililit latban warna coklat;
- 1 (satu) timbangan elektrik,,

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H. dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Idawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Maslihan S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Idawati

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Pmk